



**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM  
PERJANJIAN KREDIT DI BANK  
(Studi Penelitian Di BRI Unit Suka Maju Medan Krio)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**M. AGUSTYAWAN**

**NPM : 1716000067**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Konsentrasi : Hukum Perdata**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM  
PERJANJIAN KREDIT DI BANK  
(Studi Penelitian Di BRI Unit Suka Maju Medan Krio)**

Nama : M. Agustyawan  
NPM : 1716000067  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Perdata

Disetujui Oleh: .

**DOSEN PEMBIMBING I**



Dr. Henry Aspan, S.E., S.H., MA, M.H, MM

**DOSEN PEMBIMBING II**



Dina Andiza, S.H, M.Hum

**DIKETAHUI / DISETUJUI OLEH :  
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, SH., MH

**DIKETAHUI OLEH :  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

**HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI**

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN  
KREDIT DI BANK  
(Studi Penelitian Di Bri Unit Suka Maju Medan Krio)**

Nama : M. Agustyawan  
NPM : 1716000067  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Perdata

**TELAH DI PERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI :**

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 04 Agustus 2021  
Tempat : Via Online (Google Meet/Zoom)  
Jam : 11.20 WIB s/d 13.10 WIB  
Dengan Tingkat Judisium : Dengan Pujian

**PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI**

Ketua : Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn .....  
Anggota I : Dr. Henry Aspan, S.E., S.H., M.A., M.H., M.M .....  
Anggota II : Dina Andiza, S.H., M.Hum .....  
Anggota III : Hasdiana Juwita Bintang, S.H., M.H .....  
Anggota IV : Mochammad Erwin Radityo, S.H., M.Kn .....

**DIKETAHUI OLEH :  
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**



**Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : M. AGUSTYAWAN  
NPM : 1716000067  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
JENJANG : S-1 (STRATA SATU)  
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK (Studi Penelitian Di BRI Unit Suka Maju Medan Krio)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsi melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 21 Juli 2021



(M. Agustyawan)

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Agustyawan  
Tempat/Tanggal lahir : Medan, 16 Agustus 1999  
NPM : 1716000067  
Fakultas : Sosial Sains  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : JL. Banten Baru Gg. Bahagia No. 42

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Sehubungan dengan hal ini, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat di pergunakan seperlunya.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Agustyawan  
Tempat/Tanggal lahir : Medan, 16 Agustus 1999  
NPM : 1716000067  
Fakultas : Sosial Sains  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : JL. Banten Baru Gg. Bahagia No. 42

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Sehubungan dengan hal ini, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Medan, 21 Juli 2021



M. Agustyawan

(M. Agustyawan)

Acc jilid lux

23/10/2021



ACC UAK

Jilid Lux

22/10/2021

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM  
PERJANJIAN KREDIT DI BANK  
(Studi Penelitian Di BRI Unit Suka Maju Medan Krio)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**M. AGUSTYAWAN**

**NPM : 1716000067  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Perdata**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2021**

Hal : Permohonan Meja Hijau

FM-BPAA-2012-041

Medan, 19 Oktober 2021  
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
Fakultas SOSIAL SAINS  
UNPAB Medan  
Di -  
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M.AGUSTYAWAN  
Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 16 Agustus 1999  
Nama Orang Tua : AMIR  
N. P. M : 1716000067  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Program Studi : Ilmu Hukum  
No. HP : 082364569631  
Alamat : Jl banten baru gg.bahagia no42

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK (STUDI PENELITIAN DI BRI UNIT SUKA MAJU MEDAN KRIO)**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2,750,000</b>

Ukuran Toga : **M**

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn  
Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya



M.AGUSTYAWAN  
1716000067

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
  - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
  - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

## PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR\*

Orang tua yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : M.AGUSTYAWAN  
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 16 Agustus 1999  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000067  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Konsentrasi : Perdata  
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 130 SKS, IPK 3.63  
 Nomor Hp : 082364569631  
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

1. Judul : Penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit di bank rakyat indonesia Unit suka maju medan krio-0

2. Ditanda-tangani dan Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

3. Yang Tidak Perlu



Rektor I,  
 (Dr. Bambang Pamono, S.E., M.M.)

Medan, 14 Oktober 2020

Pemohon,  
 (M.agustyawan)

Tanggal : .....  
 Disahkan oleh  
 Dekan  
 (Dr. Bambang Widjanarko, S.E., M.M.)



Tanggal : 14/10/2020  
 Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing I :  
 (Dr Henry Aspan, SE., SH., MA, MH., MM)

Tanggal : .....  
 Disetujui oleh:  
 Ka. Prodi Ilmu Hukum  
 (Dr Onny Medaline, S.H., M.Kn.)

Tanggal : 26/10/2020  
 Disetujui oleh:  
 Dosen Pembimbing II:  
 (Dina Andiza, SH., M.Hum)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018 Tanggal 05 September 2018  
Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Kotak Pos 20122 Medan - Indonesia

**PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Agustyawan

N.P.M : 1716000067

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : PERDATA

Jumlah Kredit : 130


IPK : 3.63

Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul : PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK (STUDI PENELETIAN DI BRI UNIT SUKA MAJU)

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 30 desember 2020

Pemohon,

  
M. Agustyawan

CATATAN :

Diterima Tgl. ....

Persetujuan Dekan,

  
Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM

Pembimbing I


  
Dr. Henry Aspan S.E, S.H, M.A, M.H, MM.

Diketahui bahwa : **TIDAK ADA JUDUL DAN ISI SKRIPSI YANG SAMA**

Nomor : 586/HK.perdata/FSSH/2020

Tanggal : 30 desember 2020

Ketua Program Studi,

  
Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

Pembimbing II

  
Dina Andiza S.H, M.Hum



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :  
www.pancabudi.ac.id email : unpab@pancabudi.ac.id  
Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Dosen Pembimbing I/Dosen Pembimbing II Nama : Dr. Henry Aspan, S.E., S.H., MA, M.H., MM  
Mahasiswa : Dina Andiza, S.H., M.Hum  
Jurusan/Program Studi : MAGUSTYAWAN  
Nomer Pokok Mahasiswa : Ilmu Hukum  
Jemang Pendidikan/Judul : 1716000067  
Tugas Akhir/Skripsi : Strata Satu  
PENERAPAN PRINSIP KEHIATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK  
(STUDI PENELITIAN DI BRI UNIT SUKA MAJU)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
11 Nov 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Outline direvisi lagi</li> <li>- latar belakang, tinjauan pustaka dan metode penelitian beserta kutipan (buku)</li> <li>- latar belakang dan Tinjauan pustaka min 3 halaman dan max 5 halaman</li> <li>- Rumusan masalah dan tujuan penelitian direvisi lagi</li> <li>- Buat keaslian penelitian</li> <li>- metode penelitian sesuaikan dgn judul skripsi</li> <li>- latar belakang halaman nya ditngkat</li> <li>- Footnote dan daftar pustaka sesuaikan dgn buku penulisan skripsi 2018</li> </ul>		

Medan, 01 Desember 2020

Diketahui/Disetujui oleh:  
Dekan,



Dr. Bambang Widjanarko,



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :  
 www.pancabudi.ac.id email : unpa@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas	Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas	SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I/Dosen	Dr. Henry Aspan, S.E., S.H., MA, M.H., MM
Pembimbing II Nama	Dimi Andiza, S.H., M.Hum
Mahasiswa	M AGUSTYAWAN
Jurusan/Program Studi	Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa	1716000067
Jenjang Pendidikan/Judul	Strata Satu
Tugas Akhir/Skripsi	PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK (STUDI PENELITIAN DI BRI UNIT SUKA MAJU)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
2 Des 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ltr Blg direvisi lg</li> <li>- Dr Gub-Bab ke Gub-Bab ada jara</li> <li>4spasi</li> <li>- Masukkan hasil penelitian di Ltr Blg.</li> <li>- Masukkan buku Goerjono Goe</li> <li>kanato di Dftr pustaka.</li> <li>- Hasil wawancara dirapikan penge</li> <li>tikannya.</li> </ul>	AA	

Medan, 01 Desember 2020

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan



Dr. Bambang Widjanarka



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Telp (061) 8455571 website :  
 www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Dosen Pembimbing I Dosen : Dr. Henry Aspan, S.E., S.H., MA, M.H, MM  
 Pembimbing II Nama : Dina Andiza, S.H, M.Hum  
 Mahasiswa : MAGUSTYAWAN  
 Jurusan Program Studi : Ilmu Hukum  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000067  
 Jenjang Pendidikan Judul : Strata Satu  
 Tugas Akhir Skripsi : PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK  
 (STUDI PENELITIAN DI BRI UNIT SUKA MAJU)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
5-12-2020	ACC Utk Geminar Proposal & Dilanjutkan ke DP I		

Medan, 04 Desember 2020

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan



Dr. Bambang Widjanarko,



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website:  
 www.pancabudi.ac.id email: unpa@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas	Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas	SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I/Dosen Pembimbing II Nama	Dr. Henry Aspan, S.E., S.H., MA, M.H., MM Dina Andiza, S.H., M.Hum
Mahasiswa	MAGUSTYAWAN
Jurusan/Program Studi	Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa	1716000067
Jenjang Pendidikan/Judul Tugas Akhir/Skripsi	Strata Satu PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK (STUDI PENELITIAN DI BRI UNIT SUKA MAJU)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
	Pengajuan judul		
	Koreksi judul		
	Pengajuan proposal		
	Revisi		
	ACC Seminar Proposal		

Medan, 04 Desember 2020

Diketahui/Disetujui oleh:

Dekan,





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4.5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email : unpab@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Dosen Pembimbing I : Dr. Henry Ascani, S.E., S.H., MA, M.H., MM  
 Dosen Pembimbing II : Dina Andiza S.H., M.Hum  
 Nama Mahasiswa : MAGUSTYAWAN  
 Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000067  
 Jenjang Pendidikan : strata satu  
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK (Studi Penelitian Di BRI Unit Suka Maju)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
25 Juni 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki margin &amp; spasi.</li> <li>- Tambah jd footnote.</li> <li>- Cekak Lembar Pengetahuan Tim Penguji.</li> <li>- UU, Peraturan Pemerintah dan bab &amp; jurnal ditambah pd daftar pustaka.</li> </ul>		

Medan, 17 Juni 2021

Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan



Dr. Onny Medante, S.H., M.Kn




UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Telp (061) 8456571  
website : www.panca-budi.ac.id email : unpa@panca-budi.ac.id  
Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
Fakultas : (SOSIAL SAINS)  
Dosen Pembimbing I : Dr. Harry Aspar, S.E., S.H., MA, M.H., MM  
Dosen Pembimbing II : Dina Andiza S.H., M.Hum  
Nama Mahasiswa : M AGUSTYAWAN  
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000007  
Jenjang Pendidikan : strata satu  
Judul Tugas Akhir/Skripsi : PENERAPAN PRINSIP KEHATI HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK (Studi Penelitian DI BRI Unit Cuka Maju)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
7 Juli 2021	ACC Utk Meja Hijau & Wilan Jumlah ke BPI		

Medan, 17 Juni 2021  
Diketahui/Ditetujui oleh :  
Dekan,



Dr. Onny Medalina, SH., M.Kn



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Dosen Pembimbing I : Dr. Henry Aspan , S.E, S.H, MA, M.H, MM  
 Dosen Pembimbing II : Dina Andiza S.H, M.Hum  
 Nama Mahasiswa : M.AGUSTYAWAN  
 Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1716000067  
 Jenjang Pendidikan : strata satu  
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK (Studi Penelitian Di BRI Unit Suka Maju)

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
7/7/2021	persamaan spasi di Abstrak		
7/7/2021	Perbaikan lampiran pengesahan pengisi		
8/7/2021	ACC Meja hijau		Ok

Medan, 17 Juni 2021  
 Diketahui/Disetujui oleh:  
 Dekan,



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn

## SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



EREPAN MUHARRAM RITONGA, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------

Plagiarism Detector v. 1857 - Originality Report 7/12/2021 9:22:55 AM

Analyzed document: M. AGUSTYAWAN\_1716000067\_ILMU HUKUM.docx Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi\_License02


Comparison Preset: Rewrite Detected language:

Check type: Internet Check



Detailed document body analysis:

Relation chart



Distribution graph



**YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA**  
**PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

**SURAT BEBAS PUSTAKA**  
**NOMOR: 4375/PERP/BP/2021**

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan nama saudara/i:

Nama : M.AGUSTYAWAN  
NIM : 1716000067  
Kelas/Semester : Akhir  
Jurusan : SOSIAL SAINS  
Fakultas/Prodi : Ilmu Hukum

Sejak tanggal 14 Juni 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 14 Juni 2021  
Diketahui oleh,  
Kepala Perpustakaan



Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01  
Revisi : 01  
Tanggal Efektif : 04 Juni 2015





**FORM PERUBAHAN JUDUL PRODI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

Nama : M. AGUSTYAWAN  
 NPM : 1716000067  
 Prodi : Ilmu hukum  
 Konsentrasi : Hukum perdata

Judul Awal : PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK RAKYAT INDONESIA  
 UNIT SUKA MAJU MEDAN KRIO

Judul Ubah : PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK (STUDI PENELITIAN  
 DI BRI UNIT SUKA MAJU MEDAN KRIO)




Dasar Ubah : Hasil dari bimbingan pertama bersma dosen pembimbing 1 bahwasanya judul di revisi

Diajukan oleh	Disetujui DP 1	Disetujui DP 2	Diketahui Ka.Prodi
30 Desember 2020	Tgl :30 Desember 2020	Tgl :30 Desember 2020	Tgl :
			
AGUSTYAWAN	Dr. Henry Aspan, S.E., S.H., MA, M.H, MM	Dina Andiza, S.H, M.Hum	Dr. Syaiful Asmi Hasibuan S.H., M.H

**Note : Isi Kolom di atas dengan tanda tangan dosen pembimbing 1 dan 2  
 atau boleh juga dengan tempel bukti/secreen shoot bukti acc ubah judul  
 dikolom masing-masing dosen.**

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI  
PRODI ILMU HUKUM**

Nama : M. Agustyawan  
 NPM : 1716000067  
 Konsentrasi : Perdata  
 Judul Skripsi : PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK (Studi Penelitian Di BRI Unit Suka Maju Medan Krio)  
 Jumlah Halaman Skripsi : 68 Halaman  
 Jumlah Plagiat Checker Skripsi : 34%  
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Rabu, 04 Agustus 2021  
 Dosen Pembimbing 1 : Dr. Henry Aspan, S.E., S.H., MA, M.H, MM  
 Dosen Pembimbing 2 : Dina Andiza, S.H., M.Hum  
 Penguji 1 : Hasdiana Juwita Bintang, S.H., M.H  
 Penguji 2 : M. Erwin Radityo, S.H., M.Kn

TIM PENGUJI/ PENILAI	KETERANGAN	TANDA TANGAN
Catatan Dosen Pembimbing I	ACC judul Lux	
Catatan Dosen Pembimbing II	ACC Jilid Lux	
Catatan Dosen Penguji I	ACC Jilid Lux	
Catatan Dosen Penguji II	Acc Jilid Lux.	

Note : Berlaku bagi mahasiswa yang  
 selesai sidang Awal Bulan Agustus 2019  
 Sampai dengan Seterusnya

Diketahui Oleh,

Kepa Prodi  
  
 Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H



## **ABSTRAK**

### **PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BANK (Studi Penelitian Di BRI Unit Suka Maju Medan Krio)**

**M. Agustyawan \***

**Dr. Henry Aspan, S.E., S.H., MA, M.H, MM \*\***

**Dina Andiza, S.H., M.Hum \*\***

Salah satu kegiatan utama yang dilakukan Bank Umum adalah memberikan fasilitas berupa pinjaman kredit. Dalam prakteknya masih banyak bank-bank yang terkendala masalah. Salah satu faktor para pengelola dan pemilik bank yang cenderung mengeksploitasi dan atau mengabaikan prinsip kehati-hatian. Adapun permasalahan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut: Bagaimanakah ketentuan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit perbankan, Ada hambatan dalam perjanjian kredit di BRI Unit Suka Maju Medan Krio dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit perbankan di BRI Unit Suka Maju Medan Krio.

Jenis penelitian ini adalah hukum empiris, dengan penelitian bersifat deskriptif yang bersumber dari bahan hukum yang didapat dari studi kepustakaan dan studi lapangan dengan narasumber yaitu Ibu Sri Ulana selaku Pegawai Bank BRI.

Prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit perbankan dijelaskan dalam Pasal 8 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta Pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia disebutkan bahwa bank dalam memberikan kredit harus memiliki dasar kepercayaan analisis mendalam terhadap kemampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu dan jumlah yang disepakati, namun dalam penerapannya masih terdapat hambatan terutama dalam ketentuan perjanjian kredit di bank BRI Unit Suka Maju Medan Krio yang mengganggu fungsi perbankan itu sendiri. Sehingga dalam penerapannya perlu adanya keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah sebelum memberikan kredit atau pembiayaan, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap prinsip 5C dan 4P.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa BRI Unit Suka Maju Medan Krio telah menerapkan prinsip kehati-hatian namun dalam proses perjanjian kredit masih terdapat hambatan seperti masih ada nasabah yang lalai dalam tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar kembali pinjamannya. Sehingga perlu penerapan prinsip kehati-hatian.

**Kata Kunci : Penerapan Kehati-hatian, Perjanjian Kredit dan Bank**

---

\*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

\*\*Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas berkat dan anugrah Allah SWT, karena kasih dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Di Bank (Studi Penelitian di BRI Unit Suka Maju Medan Krio)”**.

Skripsi ini adalah salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis Menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat di selesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. M. Isa Indrawan, S.E., M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu**Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn**selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembanguinan Panca Budi Medan.

3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Dr. Henry Aspan, S.E., S.H., MA, M.H, MM**, selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan skripsi ini.
5. Ibu **Dina Andiza, S.H., M.Hum** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
7. Orang Tua terkasih, Ayahanda **Amir** dan Ibunda **Rohani** yang telah membesarkan, memotivasi, mendidik, dan memenuhi segala kontribusi dukungannya selama ini serta dengan berlimpah kasih sayang, penulis ucapkan terima kasih.
8. Terima kasih untuk narasumber Penulis Ibu **Sri Ulan** selaku Pegawai Bank BRI Unit Suka Maju.
9. Untuk teman baik **Shofia Husna** selama ini yang ada dalam suka maupun duka yang telah memberi semangat untuk penulis.
10. Untuk teman teman stambuk 2017 terkhusus kelas PKK 3 sore yang telah mengukir kenangan dan melukis suka dan duka bersama, serta yang memberikan warna dalam hidup penulis selama di perkuliahan.

11. Berbagai pihak yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirkatapenulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini,hanya Allah yang dapat membalas budi baiksemuanya.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan,Juli 2021

Penulis,

**M. Agustyawan**

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka.....	12
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	21
<b>BAB II. KETENTUAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN .....</b>	<b>23</b>
A. Dasar Hukum Tentang Perbankan .....	23
B. Manfaat Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Perbankan .....	26
C. Pengaturan Prinsip Kehati-hatian Dalam Perbankan Indonesia.....	31
<b>BAB III. HAMBATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BRI UNIT SUKA MAJUMEDAN KRIO.....</b>	<b>37</b>
A. Kredit Umum Perbankan .....	37

B. Jenis-Jenis Kredit Umum Perbankan .....	43
C. Kendala Pada Proses Perjanjian Kredit Di BRI Unit Suka Maju Medan Krio .....	46
<b>BAB IV. PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DI BRI UNIT SUKA MAJU MEDAN KRIO .....</b>	<b>51</b>
A. Penilaian Terhadap Debitur Dalam Proses Kredit Pemberian .....	51
B. Tingkat Resiko Setelah Pemberian Kredit .....	54
C. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Kepada Nasabah Dalam	
D. Pemberian Kredit Perbankan Di BRI Unit Suka Maju Medan Krio .	57
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lembaga keuangan pada umumnya dan lembaga perbankan pada khususnya mempunyai peranan yang semakin penting dan strategis dalam mengerakan roda perekonomian suatu negara. Peranan yang penting dan strategis dari lembaga perbankan itu merupakan bukti bahwa lembaga perbankan salah satu pilar utama bagi pembangunan ekonomi nasional.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>1</sup> Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana pada waktu yang ditentukan.<sup>2</sup> Bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang bagi masyarakat yang membutuhkannya.

Perbankan berfungsi sebagai intermediasi, yaitu penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya secara efektif dan efisien pada sektor-sektor riil untuk menggerakkan pembangunan dan stabilitas perekonomian suatu Negara.<sup>3</sup> Aktifitas perbankan yang pertama yaitu menghimpun dana dari masyarakat luas lebih dikenal dengan istilah *funding*, yaitu mengumpulkan atau mencari dana dengan cara

---

<sup>1</sup>Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 10.

<sup>2</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2009, hal.10.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hal. 15.

membelidari masyarakat luas dan aktifitas perbankan yang kedua memberi pinjaman ke masyarakat atau yang lebih dikenal dengan istilah kredit atau *lending*. Berdasarkan hal tersebut Bank harus memiliki prinsip kehati-hatian.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>4</sup> Perjanjian Kredit adalah suatu perbuatan hukum hutang-piutang dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri pada satu orang lebih lainnya, yang lahir pada saat ditandatanganinya perjanjian. Perjanjian Kredit (PK) menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdata.

Bentuk perjanjian yang dilakukan oleh pihak bank salah satunya adalah perjanjian pinjam-meminjam. Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.<sup>5</sup> Serta salah satu prinsip yang sering dipakai dalam perjanjian pinjam-meminjam ialah prinsip kehati-hatian termasuk perjanjian yang dilakukan oleh pihak bank.

---

<sup>4</sup>Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Jakarta, 2010, hal. 92.

<sup>5</sup> Kompasiana, *Pengertian Pinjam Meminjam*, <https://www.kompasiana.com/kamedunt/5517dddea333114c07b661ec/pinjam-meminjam>, Tgl 21 Oktober 2020, Pkl 09.00 WIB.

Hubungan pinjam-meminjam tersebut dapat dilakukan dengan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.<sup>6</sup> Perjanjian tersebut bisa berupa perjanjian lisan atau dalam bentuk perjanjian tertulis yang juga dapat dibuat dengan akta dibawah tangan atau dengan akta notaris. Berdasarkan hal tersebut, maka didalam memberikan suatu kredit, bank mempunyai kewajiban untuk memiliki.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam pembangunan ekonomi suatu negara di perlukan adanya pengaturan mengenai pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta di manfaatkan secara maksimal bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam bentuk apa pun juga pemberian kredit itu diadakan pada hakikatnya merupakan salah satu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1757 sampai Pasal 1769 KUHPerdota.

Untuk menjaga kualitas kredit menjadi sehat, bank sebagai pemberi kredit kepada masyarakat harus melakukan analisa yang mendalam dari berbagai aspek. Salah satu aspek yang memegang peranan cukup penting dalam proses perkreditan sebagaimana kredit adalah aspek hukum karena pemberian kredit adalah sebuah transaksi pinjam meminjam yang merupakan perbuatan hukum antara bank dan peminjamnya. Bank Konvensional dan Bank Syariah harus berhati-hati memilih calon nasabah yang mengajukan permohonan kredit agar tidak terjadi adanya wanprestasi oleh debitur atau nasabah.

---

<sup>6</sup>Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 15.

Berdasarkan prinsip kehati-hatian, Bank konvensional dan bank syariah harus berhati-hati memilih calon nasabah yang mengajukan permohonan kredit agar tidak terjadi adanya wanprestasi oleh debitur atau nasabah. Penyebab dari kemacetan dalam kredit ini tidak sepenuhnya disebabkan oleh nasabah saja, akan tetapi juga terdapat faktor yang berasal dari pihak bank itu sendiri. Faktor yang berasal dari bank yang menyebabkan kemacetan pemberian kredit atau pembiayaan adalah kurangnya ketelitian oleh pihak bank dalam menerapkan prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh bank saat memberikan kredit atau pembiayaan.

Prinsip yang harus dilaksanakan oleh bank dalam pemberian kredit atau pembiayaan adalah kewajiban bank untuk berhati-hati dalam memilih calon nasabah yang mengajukan kredit.<sup>7</sup> Di sini juga ada faktor hubungan kerjasama dengan baik dan keuntungan yang bersifat timbal balik antara masyarakat dan bank.

Ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa bank dalam memberikan kreditnya wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas sikap baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

---

<sup>7</sup>Etty Mulyatian dan Fajrina Aprilianti Dwiputri, *Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan Acta Diurnal*, Volume 1, Nomor 2, Juni 2018, hal. 23.

Analisis tersebut berdasarkan Prinsip Kehati-hatian yang diterapkan oleh bank, adalah Prinsip Kehati-hatian yang dimaksud dalam pemberian kredit (Prinsip 5 C), yaitu:

1. *Character.*
2. *Capacity.*
3. *Capital.*
4. *Collateral.*
5. *Condition of Economy.*<sup>8</sup>

Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat kepadanya.<sup>9</sup> Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu- ragu menyimpan dananya di bank.

Berdasarkan hasil penelitian dari penulis di Bank BRI Unit Suka Maju Medan Krio diketahui bahwa di tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 total nasabah yg telah mengambil pinjaman kredit di BRI Unit Suka Maju Medan Krio sekitar 500 (limaratus) nasabah di dalam semua bentuk dan jenis-jenis kredit yang sudah ditawarkan oleh kreditur kepada nasabah atau disebut dengan debitur.

---

<sup>8</sup> Kirani, *Pengertian Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Perbankan*, <https://www.simulasikredit.com/prinsip-5c-dan-7p-dalam-pemberian-kredit-di-lembaga-keuangan-bank>, Tgl 21 Oktober 2020, Pkl 10.41 WIB.

<sup>9</sup>Djaja Agus, *Penerapan prinsip kehati-hatianprudential banking terhadap kredit di PT. Mandiri (persero) Tbk dalam rangka good corporategovernance*, <http://repository.ui.ac.id/doc/abstrak/55>, diakses tgl 23 Oktober 2020, pkl 20.23 WIB.

Berdasarkan data atau uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “**Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Perjanjian Kredit Di Bank (Studi Penelitian di BRI Unit Suka Maju Medan Krio)**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Ketentuan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit perbankan?
2. Apa hambatan dalam perjanjian kredit di BRI Unit Suka Maju Medan Krio?
3. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit perbankan di BRI Unit Suka Maju Medan Krio?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui ketentuan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit perbankan.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam perjanjian kredit di BRI Unit Suka Maju Medan Krio.
3. Untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit perbankan di BRI Unit Suka Maju Medan Krio.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

##### 2. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Perbankan mengenai Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Di Bank (Studi Penelitian Di BRI Unit Suka Maju Medan Krio).

##### 3. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan terhadap Pemerintah, Lembaga Perbankan dan masyarakat yang ingin mengetahui tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Perjanjian Kredit Di Bank (Studi Penelitian Di BRI Unit Suka Maju Medan Krio).

#### **E. Keaslian Penelitian**

1. Hasil penelitian Andi Setya Nurdin, NIM : C 100 060 16 pada tahun 2010 dengan judul Skripsi “Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Dalam Perjanjian Kredit Di Bank Rakyat Indonesia (Bri) Kc Solo Kartasura”, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Adapun rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana prosedur perjanjian kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Solo Kartasura?
- b. Bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit di Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Solo Kartasura?
- c. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan prinsip kehati-hatian di Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Solo Kartasura?

Kesimpulannya :

- 1) Prosedur pengajuan, akad kredit, hingga pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah yang dilaksanakan pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Medan telah menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Perbankan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- 2) Bank dalam melakukan pemberian kredit kepada debitur, diwajibkan dan harus berpedoman serta memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dan kepada prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Selain itu bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*) dan kondisi ekonomi (*condition of economy*).
- 3) Penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam pemberian kredit dapat diartikan sebagai prinsip yang diterapkan oleh bank dalam menjalankan usahanya, agar senantiasa sesuai dengan

ketentuan-ketentuan perbankan yang berlaku, guna menghindari penyimpangan praktek perbankan yang tidak sehat dan untuk meminimalisasi kerugian yang terjadi pada bank seperti kredit macet.<sup>10</sup>

2. Hasil penelitian Dyna Mindaughter S, NIM : 120200194 pada tahun 2016 dengan judul skripsi “Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (Studi Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Medan)”, Universitas Sumatera Utara.

Adapun rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit pemilikan rumah oleh Bank Tabungan Negara?
- b. Apa sajakah hambatan yang dihadapi oleh Bank Tabungan Negara dalam pelaksanaan perjanjian kredit pemilikan rumah?
- c. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit pemilikan rumah pada PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Medan?

Kesimpulannya :

- 1) Prosedur pengajuan, akad kredit, hingga pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah yang dilaksanakan pada Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Medan telah menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang tercantum dalam UU tentang Perbankan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 29 Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah yang

---

<sup>10</sup> Andi Setya Nurdin, *Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Di Bank Rakyat Indonesia (Bri) Kc Solo Kartasura*, Skripsi, Medan, 2010.

dilaksanakan di Bank Tabungan Negara tetap memperhatikan Peraturan Bank Indonesia, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Dalam proses pelaksanaan Kredit Pemilikan Rumah di Bank Tabungan Negara terdapat hambatan-hambatan, dimana tidak semua calon debitur Universitas Sumatera Utara 117 yang mengajukan permohonan KPR dapat diterima tetapi ada juga yang ditolak, karena banyak tahapan yang harus dilalui oleh debitur. Bila debitur tidak lulus tahapan itu atau tidak memenuhi syarat maupun prosedur yang telah ditetapkan, maka permohonannya akan ditolak.
- 3) Prinsip kehati-hatian yang diterapkan di Bank Tabungan Negara adalah Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), maksudnya adalah prosedur pemberian fasilitas pembiayaan/ kredit sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku di Bank Tabungan Negara. Perseroan menerapkan prinsip-prinsip dasar GCG yang mencakup *transparency, accountability, responsibility, independency* dan *fairness* (TARIF), dengan keyakinan bahwa hal ini akan menjamin terciptanya keseimbangan bisnis secara paripurna/ menyeluruh (360 derajat) sehingga segenap bentuk kepentingan, baik bisnis maupun sosial, individu dengan kelompok, internal juga eksternal, jangka pendek dan jangka panjang serta kepentingan *shareholders* dan *stakeholders* akan menuju pada titik keseimbangan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Dyna Mindaughter, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (Studi Bank Tabungan Negara Kantor cabang Medan)*, Skripsi, Medan, 2016.

3. Hasil penelitian Muhammad Imran Azis Hutasuhut, NIM :140200561 pada tahun 2019, dengan judul skripsi “Aspek Hukum Perikatan Pada Perjanjian Kredit Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Pada PT. BNI di Medan”, Universitas Sumatera Utara.

Adapun rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana kedudukan para pihak dalam perjanjian Kredit Usaha Mikro dan Kecil Pada PT. BNI di Medan?
- b. Bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit usaha mikro dan kecil pada PT. BNI di Medan?
- c. Bagaimana aspek hukum perikatan pada perjanjian kredit Usaha Mikro dan Kecil dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian pada PT. BNI di Medan?

Kesimpulannya :

- 1) Kedudukan para pihak dalam perjanjian kredit usaha mikro dan kecil pada PT. BNI di Medan, tidak seimbang/tidak setara antar pihak kreditur dengan pihak debitur. Hal ini terlihat dalam hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit tersebut, dimana hak kreditur jauh lebih banyak apabila dibandingkan dengan kewajibannya maupun hak debitur.
- 2) Pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit usaha mikro dan kecil pada PT. BNI di Medan dilakukan melalui beberapa tahap yaitu tahap permohonan kredit, tahap peninjauan dan analisis kredit (tahap pemeriksaan), tahap pemberian putusan, serta tahap pencairan kredit/akad kredit. Calon debitur mengajukan permohonan KUR secara tertulis beserta syarat-syarat

lain yaitu fotokopi KK, fotokopi KTP serta surat keterangan usaha. Setelah syarat-syarat dilengkapi, PT. BNI akan melakukan penelitian dan peninjauan langsung kepada calon debitur termasuk usaha calon debitur. PT BNI akan memberikan putusan atas permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur.

- 3) Aspek hukum perikatan pada perjanjian kredit Usaha Mikro dan Kecil dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian, yaitu pihak PT. BNI Cabang Medan dalam prakteknya melakukan akta perjanjian yang dibuat dan disaksikan dihadapan notaris dilakukan sesuai dengan asas konsensualitas, dimana perjanjian terjadi karena atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.<sup>12</sup>

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **a. Pengertian Penerapan Prinsip Kehati-hatian**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Menurut Usman “penerapan (*implementasi*) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu system. Implementasi bukan sekedar

---

<sup>12</sup> Muhammad Imran Azis Hutasuhut, *Aspek Hukum Perikatan Pada Perjanjian Kredit Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Pada PT. BNI di Medan*, Skripsi, Medan, 2019.

aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut Setiawan “penerapan (*implementasi*) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”.<sup>13</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Prinsip adalah asas kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya.<sup>14</sup> Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.<sup>15</sup> Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian diberlakukan agar bank selalu dalam keadaan sehat dan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi. Dengan ini masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank. Prinsip kehati-hatian ini harus dijalankan oleh bank selain dananya kepada masyarakat, juga agar bank menjalankan usahanya secara baik dan benar dengan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Dalam Pasal 29 dikatakan bahwa bank wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan

---

<sup>13</sup>Guru Pendidikan, *Pengertian Implementasi- Kebijakan, Keperawatan, Faktor, Struktur, Para Ahli*, <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-implementasi/>, Tgl 03 Desember 2020, Pkl 13.26 WIB.

<sup>14</sup>Rachmad Trijono, *Kamus Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2016, hal. 869.

<sup>15</sup>Slamet Hadisoewito, *Prinsip Dasar Penilaian dan Kehati-hatian Bank*, PT. Data Arya Pratama, Jakarta, 2008, hal. 195.

bank dalam memberikan kredit, dan melakukan kegiatan usaha lainnya wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.

Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dan masyarakat yang dipercayakan padanya.<sup>16</sup> Istilah *Prudent* sering dikaitkan dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. Dalam dunia perbankan istilah ini di gunakan untuk “asas kehati-hatian” oleh karena itu di Indonesia muncul istilah pengawas bank berdasarkan asas kehati-hatian, yang selanjutnya asas kehati-hatian tersebut di gunakan secara meluas dalam konteks yang berbeda.<sup>17</sup>

Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan Prinsip kehati-hatian wajib diterapkan oleh bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan sangat berkaitan erat dengan risiko. Bank harus menentukan kebijakan-kebijakan yang ditempuhnya dalam melaksanakan kegiatan usahanya sebagai lembaga yang memberikan kredit. Pasal 8 dan Pasal 15 Undang-Undang Perbankan menyebutkan bahwa bank apapun jenisnya, dalam memberikan kredit wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam,

---

<sup>16</sup>Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hal. 18.

<sup>17</sup>Zumrotun Nasikhah, *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Prudential Principle*, PT. Aditya Abadi, Bandung, 2015, hal. 27.

itikad baik dan kesanggupan nasabah atau debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Analisis kredit diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya maka sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman dalam arti uang yang disalurkan pasti kembali.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut penulis prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip atau asas yang di gunakan oleh bank atau lembaga keuangan yang lainnya untuk bersikap hati-hati dalam mengoperasikan usaha dan dananya yang berasal dari masyarakat agar bank maupun lembaga keuangan dalam kondisi yang baik dengan kinerja yang baik pula.

#### **b. Pengertian Perjanjian Kredit**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.<sup>19</sup> Sementara Menurut R Subekti “Perjanjian adalah sebuah peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.<sup>20</sup>

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa, “Perjanjian adalah yang saling mengikat antar pihak yang sudah menyepakati berada dalam perjanjian tersebut yang

---

<sup>18</sup>Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hal 12.

<sup>19</sup>Rachmad Trijono, *Op. Cit.*, hal. 28.

<sup>20</sup>R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa Masa, Jakarta, 2008, hal. 59.

biasanya berisi tentang bagaimana hal-hal harus dilaksanakan sesuai point-point yang sudah ditentukan oleh para pihak”.<sup>21</sup>

Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU Perbankan, tidak mengenal istilah perjanjian kredit.

Istilah perjanjian kredit ditemukan dalam instruksi presidium kabinet Nomor 15/ek/10 tanggal 3 Oktober 1966 Jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/pem tanggal 8 Oktober 1966 yang menginstruksikan kepada masyarakat perbankan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun, Bank wajib menggunakan akad perjanjian kredit.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepadanasabah. Kredit

---

<sup>21</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, PT. Mazdar Madju, Jakarta, 2009, hal. 56.

terdiri dari empat unsur, yaitu kepercayaan, tenggang waktu, *degree of risk*, dan prestasi atau obyek kredit.<sup>22</sup>

Dalam membuat perjanjian kredit terdapat berbagai judul dalam praktek perbankan tidak sama lain ada yang menggunakan judul perjanjian kredit, akad kredit, persetujuan pinjam uang, persetujuan membuka kredit dan lain sebagainya. Dalam bentuk akta otentik menggunakan nama Pengakuan Hutang yang akan diuraikan tersendiri. Meskipun judul dari perjanjian pinjam meminjam uang itu berbeda beda tapi secara yuridis isi perjanjian pada hakekatnya sama yaitu memberikan pinjaman berbentuk uang.

Perjanjian kredit merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemberian kredit, tanpa perjanjian kredit yang di tandatangani Bank dan Debitur maka tidak ada pemberian kredit itu. Perjanjian kredit merupakan ikatan antara bank dengan Debitur dan isinya menentukan dan mengatur hak dan kewajiban kedua pihak sehubungan dengan pemberian dan peminjaman kredit (pinjam uang).<sup>23</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara yang dipakai peneliti untuk mendapatkan jawaban dari hal-hal yang dipertanyakan dalam rumusan masalah:

### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Bersifat deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran

---

<sup>22</sup>M.Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 26.

<sup>23</sup>Sutarno, *Apek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2009, hal. 98.

secara sistematis, terinci dan menyeluruh tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya pada daerah tertentu dan pada saat tertentu. Berdasarkan gambaran dan fakta yang diperoleh akan dilakukan suatu analisis secara cermat dan dihubungkan dengan peraturan hukum yang berkaitan untuk menjawab permasalahan.<sup>24</sup> Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Di Bank (Studi Penelitian Di BRI Unit Suka Maju Medan Krio)”.

## **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan Data Sekunder) dengan Data Primer yang diperoleh pada BRI Unit Suka Maju Medan Krio, yaitu tentang Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Di Bank.<sup>25</sup>

## **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan adalah Penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu metode menganalisis data yang diperoleh dari studi kasus terhadap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian, selain itu juga dilakukan pengamatan

---

<sup>24</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni Media, Bandung, 2012, hal.101.

<sup>25</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Jakarta, 2008, hal. 87.

dan wawancara. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan untuk informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan. Pada skripsi ini wawancara dilakukan dengan kepada Ibu Sri Ulana selaku Pegawai Bank BRI Unit Suka Maju Medan Krio.

#### 4. Jenis Data

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau disebut sebagai Data Primer dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang disebut dengan Data Sekunder.<sup>26</sup> Adapun sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer ini disebut juga dengan data tangan pertama.<sup>27</sup> Penelitian dilakukan melalui wawancara dengan Ibu Sri Ulana selaku Pegawai Bank BRI Unit Suka Maju Medan Krio.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk jurnal ilmiah, skripsi dan disertai Peraturan Perundang-undangan, yang dapat dibagi menjadi :
  - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu adalah bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah, terdiri dari peraturan perundang

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hal. 106.

<sup>27</sup>Fuadi Munir, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hal. 89.

undangan yang terkait dengan objek penelitian.<sup>28</sup> Bahan Hukum Primer yang digunakan antara lain :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
  - b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan hasil karya ilmiah, internet dan sebagainya yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terkait dengan objek penelitian ini.
  - 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer dan Bahan Sekunder, Berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

## 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Adanya terdapat regulitas atau pola tertentunamun penuh dengan variasi (keragaman).<sup>29</sup>

Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan

---

<sup>28</sup> Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hal. 113.

<sup>29</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 5.

dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti, kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.<sup>30</sup> Analisis data merupakan sebuah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategorian satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan.<sup>31</sup>

Sebelum analisis dilakukan, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang telah dikumpulkan (bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier) untuk mengetahui validitasnya. Setelah itu data tersebut akan disistematiskan sehingga menghasilkan klasifikasi yang terpadu dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh jawaban yang sesuai dan fakta.<sup>32</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam hal ini, penulis memakai susunan dan struktur dalam menulis skripsi seperti susunan dalam Outline atau Daftar Isi. Penulis disusun mulai dari BAB I Pendahuluan sampai pada BAB V Penutup beserta sub-sub bab yang menyertainya. Tulisan ini dibuat dalam alinea-alinea sesuai dengan bab-bab yang bersangkutan :

---

<sup>30</sup>Sulistyo Basuki, *Metode Penelitian*, Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 7.

<sup>31</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, hal. 103.

<sup>32</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, 2011, hal. 16.

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Pengaturan Prinsip Kehati-hatian Dalam Perjanjian Kredit Perbankan terdiri dari Dasar Hukum Tentang Perbankan, Manfaat Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Perbankan dan Pengaturan Prinsip Kehati-hatian dalam Perbankan Indonesia.

Bab III Hambatan Dalam Perjanjian Kredit Di BRI Unit Suka Maju Medan Krio terdiri dari Kredit Umum Perbankan, Jenis-Jenis Kredit Umum Perbankan dan Syarat-syarat dan Prosedur Dalam Pemberian Kredit Perbankan Di BRI Unit Suka Maju Medan Krio.

Bab IV Penerapan Prinsip Kehati-hatian Kepada Nasabah Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Di BRI Unit Suka Maju Medan Krio terdiri dari Penilaian Debitur Dalam Proses Kredit, Tingkat Resiko Setelah Proses Pemberian Kredit dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan Di BRI Unit Suka Maju Medan Krio.

Bab V terdiri dari Kesimpulan Dan Saran.

## **BAB II**

### **KETENTUAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDITPERBANKAN**

#### **A. Dasar Hukum Tentang Perbankan**

Perbankan merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Sedangkan menurut Santosa Sembiring, perbankan (*bankin*) pada umumnya adalah kegiatan dalam menjualbelikan mata uang, surat efek dan instrument-instrumen lainnya yang dapat diperdagangkan.<sup>33</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan memberikan pengertian tentang bank, bank sebagai lembaga keuangan yang usahanya memberikan pinjaman, menyimpan dan menyalurkan dana ke masyarakat. Sejak dikeluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memberikan pengertian yang jelas mengenai bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian di atas jelas bahwa usaha perbankan haruslah didirikan dalam bentuk badan usaha yang

---

<sup>33</sup>Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 110.

berbentuk badan hukum atau tidak boleh berbentuk usaha perorangan. Sesuai dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang menentukan beberapa bentuk hukum bank, yaitu Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Daerah, Koperasi dan Perseroan Terbatas (PT).

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, fungsi perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Penghimpun yang dimaksud ialah menghimpun dana dari masyarakat luas dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan *funding* (penghimpun dana). Menghimpun dana adalah suatu kegiatan usaha lembaga keuangan seperti perbankan yang gunanya mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan giro, tabungan deposito surat berharga lainnya.

Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan dengan memberikan rangsangan berupa balas jasa dalam bentuk bunga, bagi hasil dan hadiah. Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut diputarkan kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal istilah kredit (*lending*). Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Di Indonesia, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan menunjang

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.<sup>34</sup>

Perbankan memiliki peran penting dalam pembangunan khususnya dalam menunjang pertumbuhan ekonomi negara. Hukum perbankan adalah hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank. Bank adalah salah satu lembaga pembiayaan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat. Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.<sup>35</sup>

Sistem perbankan mengalami perubahan yang cukup prinsipil terutama setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, karena Undang-Undang perbankan yang lama memang sudah sangat tidak memadai lagi menampung permasalahan dan kompleksitas yang timbul dari industri perbankan sejalan dengan pesatnya perkembangan sektor perekonomian khususnya perbankan, yang mengikuti tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap jasa-jasa perbankan.

---

<sup>34</sup>Fitri Nurhatati dan Ika Saniyati Rahmaniayah, *Koperasi Syariah*, PT. Era Intermedia, Surakarta, 2009, hal. 16.

<sup>35</sup>Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hal. 40.

Disamping itu, dari sisi pelaksanaan kebijakan moneter dan perbankan, agar dapat lebih efektif maka undang-undang perbankan dituntut untuk selalu akomodatif.<sup>36</sup>

## **B. Manfaat Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perbankan**

Kehati-hatian berasal dari kata hati-hati (*prudent*) yang erat kaitannya dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. *Prudent* dapat juga diterjemahkan dengan bijaksana, namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan dan diterjemahkan dengan hati-hati atau kehati-hatian (*prudential*).<sup>37</sup> Jadi prinsip kehati-hatian perbankan (*prudent banking principle*) merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank atau lembaga dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dengan mengenal customer dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya, dengan mengharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.<sup>38</sup>

Sehingga manfaat yang dapat diperoleh dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan operasional bank, meliputi:

### 1. Manfaat Bagi Bank Pelaksana.

Manfaat bagi bank pelaksana dalam melaksanakan kegiatan operasional perbankan di Indonesia, diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

---

<sup>36</sup>Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 44.

<sup>37</sup>Permadi Gandapraja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009, hal. 21.

<sup>38</sup>Toto Dendhana, *Penerapan Prudential Banking Principle Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana*, *Penerapan Prudential Banking Principle Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana*, Vol.1 No 1 2013, <https://ejournal.unsrat.ac.id>, Tgl 05 Juli 2021, Pkl 22.44 WIB.

tentang Perbankan sebagaimana telah di ganti dengan Undang-Undang Nomor10 Tahun 1998.Bank merupakan simbol kepercayaan masyarakat terhadap kondisi moneter di Indonesia.

Oleh sebab itu jika suatu bank mengalami kondisi sakit maka kepercayaan masyarakat menjadi berkurang dan hal ini dapat menimbulkan pengaruh yang sangat signifikan bagi perekonomian negara. Karenanya bank sebagai industri jasa yang melayani konsumen dalam arti seluas-luasnya, baik konsumen antara maupun konsumen akhir harus dikelolaberdasarkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*).

Dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian itu maka diharapkan perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya akan melindungi kepentingan masyarakat penyimpan dana khususnya serta menunjang kegiatan ekonomi pada umumnya, bahkan lembaga perbankan diharapkan dituntut mampu menciptakan stabilitas nasional dalam arti yang seluas-luasnya.

Dalam praktik perbankan dapat timbul dugaan adanya kemungkinan kecurangan-kecurangan yang berupa kelemahan dalam dunia perbankan, yang tentunya akan dapat merugikan masyarakat.Kemungkinan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh bank tersebut dapat saja terjadi, mengingat bank adalah lembaga yang bergerak di bidang keuangan, yang secara naluri alamiah menjadi tempat yang menarik bagi mereka yang beritikad tidak baik dalam mengelola kehidupan bank.

Oleh karena di samping sarana lain, seperti etik dan moral perbankan, juga perlu sarana hukum yang secara tegas dapat menindak terhadap berbagai tindak penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu, yang merugikan citra bank dan dapat menghancurkan bank tersebut, bahkan memiliki dampak negatif terhadap bank-bank lainnya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, sangat menekankan bahwa bank harus melaksanakan usahanya dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) undang-undang ini demikian tegas menghendaki agar supaya bank-bank secara benar menerapkan prinsip kehati-hatian dalam usahanya sampai undang-undang perbankan ini menganggap perlu untuk mengklasifikasikan sebagai tindak pidana.

Hal ini mengingat dana masyarakat yang ada pada bank tersebut, merupakan modal utama dari bank dalam menjalankan usahanya, karena itu agar bank dapat memperoleh modalnya dari masyarakat, maka bank tersebut harus dipercaya (asas kepercayaan) oleh masyarakat, dan untuk dapat dipercaya tentunya bank harus dapat membuktikan bahwa dirinya sehat (asas kesehatan bank), dan untuk dapat sehat berarti bank tersebut harus bekerja secara hati-hati (menerapkan prinsip kehati-hatian) dalam menggunakan dana masyarakat.

## 2. Manfaat Bagi Nasabah Bank.

Nasabah dan bank merupakan dua sisi yang saling berkaitan, yaitu sisi kepentingan nasabah terhadap bank dan sisi kepentingan bank terhadap nasabah, sehingga dalam rangka menciptakan suatu bank yang sehat, maka sisi nasabah

dan sisi bank mempunyai peranan yang sama. Penerapan prinsip kehati-hatian pada dasarnya adalah dalam kerangka menjembatani kedua sisi kepentingan tersebut, baik itu kepentingan bank maupun kepentingan nasabah yang sama-sama mengharapkan adanya keuntungan dalam keterlibatan mereka sebagai pelaku dalam kegiatan perbankan.<sup>39</sup>

Khusus bagi nasabah penyimpan dana, maka keberadaan asas kehati-hatian dan kesehatan bank tersebut adalah justru dalam rangka melindungi dana yang mereka simpan pada bank. Dengan demikian penerapan prinsip kehati-hatian mengandung makna baginasabah, yaitu sebagai pedoman bagi mereka untuk tetap menjalin hubungan kepercayaan dengan pihak bank. Di samping itu bagi nasabah penerapan prinsip kehati-hatian ini bermakna, sebagai dasar untuk mengajukan tuntutan atas kerugian yang diderita dalam menjalin hubungan dengan bank.

Mengingat betapa pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dengan tujuan untuk menciptakan bank yang sehat tersebut, terutama terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam dunia perbankan, maka secara keseluruhan keberadaan prinsip tersebut mempunyai makna tolak ukur dalam usaha menciptakan sistem perbankan yang sehat. Dengan kata lain, baik tidaknya penilaian orang terhadap sistem perbankan nasional, adalah dilihat bagaimana implementasi prinsip kehati-hatian dalam kegiatan operasional bank, dan tentunya akan dilihat pula bagaimana implementasinya dalam praktek kehidupan perbankan yang

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, hal. 50.

sehat. Bagi masyarakat luas, prinsip kehati-hatian bank mempunyai makna tersendiri, yaitu menjadi dasar pertimbangan untuk menentukan menjadi nasabah suatu bank atau tidak, dengan kata lain prinsip ini mempunyai makna kepercayaan. Artinya tumbuh tidaknya kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, akan diukur dari implemementasi prinsip kehati-hatian dalam kehidupan dunia perbankan.

### 3. Manfaat Bagi Pemerintah.

Karena dalam kegiatan operasional perbankan lebih banyak tergantung kepada dana masyarakat, sehingga perlu dijamin kepastian keamanannya. Penyaluran dana-dana masyarakat tersebut dilakukan melalui pemberian kredit atau melalui pembelian surat-surat berharga yang merupakan sebuah bisnis yang beresiko tinggi, yang apabila tidak dikelola dengan baik, dapat mengganggu tidak hanya kelangsungan usaha bank itu, akan tetapi dapat juga berpengaruh terhadap sistem perbankan dan kestabilan moneter. Manfaat bagi pemerintah dalam pengaturan perbankan yaitu meliputi :

- a. Tujuan stabilitas moneter mengingat masih dominannya perbankan sebagai sumber pembiayaan investasi.<sup>40</sup>
- b. Fungsi pengawasan dalam rangka menjaga keamanan dan kesehatan bank maupun sistem keuangan secara keseluruhan, agar tercipta praktek perbankan dan persaingan antar bank yang sehat. Selain itu, untuk melindungi nasabah

---

<sup>40</sup>M. Syarif Arbi, *Lembaga Perbankan, Keuangan, dan Pembiayaan*, Cetakan Pertama, BPFE, Yogyakarta, 2013, hal. 110.

dan menjaga stabilitas pasar uang, mendorong sistem perbankan yang efisien dan kompetitif dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan yang berkualitas dengan biaya yang wajar.

- c. Tujuan pencapaian program-program pembangunan, khususnya ikut mengatasi masalah-masalah ekonomi seperti tingginya angka pengangguran, kemiskinan, atau kelangkaan sumber-sumber dana investasi.

Dengan demikian Bank Indonesia terhadap prinsip kehati-hatian dan kesehatan bank tersebut mempunyai makna sebagai dasar dan atau pedoman dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kehidupan perbankan. Berbeda dengan kedudukan Bank Indonesia di atas, bank sebagai suatu Badan Usaha adalah berperan sebagai pelaku dalam kehidupan perbankan. Dengan kata lain bank ini adalah subjek atau pelaku dalam kehidupan perbankan, karenanya ia menjadi objek pembinaan dan pengawasan dari Bank Indonesia.

Sebagai pelaku dalam kehidupan perbankan menjadikan posisi bank menempati posisi sentral yang sangat menentukan hitam putihnya kehidupan dunia perbankan. Berkaitan dengan kapasitas bank sebagai pelaku inilah, sejak kelahirannya, kehidupannya sampai kepada kematiannya (likuidasi) tidak bisa terlepas dari norma.

### **C. Pengaturan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perbankan Indonesia**

Prinsip kehati-hatian mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dibidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Pengaturan prinsip kehati-hatian dalam perbankan menyangkut pelayanan jasa-jasa perbankan maupun dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam sistem perbankan digunakan sebagai perlindungan secara tidak langsung oleh pihak bank terhadap kepentingan-kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya di bank. Prinsip ini digunakan untuk mencegah timbulnya resiko-resiko kerugian dari suatu kebijakan dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.

Prinsip ini telah dinormatitkan dalam peraturan perbankan di Indonesia misalnya dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1998 tentang Perbankan. Penormatitan prinsip kehati-hatian dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan berarti suatu penegasan secara *implicit* bahwa prinsip kehati-hatian ini sebagai salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan dan dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Penegasan prinsip kehati-hatian juga diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menengaskan bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas,

rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.<sup>41</sup>

Setiap bank seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi serta berpegang teguh pada prinsip ini. Hal ini mengandung makna bahwa segala sesuatu perbuatan dan kebijaksanaan yang dibuat harus senantiasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian rambu-rambu kesehatan bank atau *prudential principle* harus mendapatkan perhatian-perhatian yang cermat dari setiap bank.

Meski demikian, nampak dalam kedua pasal tersebut tidak terdefinisi secara jelas mengenai apakah yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian. Walaupun tidak terdapat penjelasan resmi, kedua pasal tersebut sudah menyiratkan bahwa perbankan Indonesia menganut asas kehati-hatian. Istilah “*prudent*” secara harafiah dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai “bijaksana” ataupun “hati-hati”. Apabila mengacu pada pendapat ahli, menurut Rachmadi Usman misalnya, prinsip kehati-hatian dimaknai sebagai suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Secara garis besar, prinsip kehati-hatian merupakan prinsip pengendalian risiko yang dilakukan melalui penerapan peraturan

---

<sup>41</sup>Sultan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam (Dalam Kedudukan Tata Hukum di Indonesia)*, Utama Pustaka Grafiki, Jakarta, 2009, hal. 172.

perundang-undangan yang berlaku secara konsisten untuk menjaga kesehatan dan kestabilan perbankan nasional.<sup>42</sup>

Prinsip kehati-hatian kini hampir tersebar di seluruh produk perbankan. Setiap ketentuan baru hampir tidak ada yang tidak mengaitkan dengan prinsip kehati-hatian, misalnya dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum menyatakan bahwa bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko dalam memberikan penyediaan dana terutama yang jumlah besar.

Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian itu supaya bank selalu dalam keadaan sehat, *likuid* dan *solvent*. Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank. Namun demikian, kelengkapan peraturan terutama menyangkut prinsip kehati-hatian tidaklah cukup untuk dijadikan ukuran bahwa perbankan nasional lepas dari segala permasalahan.

Hal ini dapat terlihat dengan adanya beberapa bank-bank nasional (khususnya bank swasta), merupakan bank bermasalah, yang satu per satu terpaksa dilikuidasi pada masa awal krisis ekonomi dan keuangan melanda Indonesia. Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 hingga saat ini merupakan dampak dari lemahnya manajemen bank, konsentrasi kredit yang berlebihan, banyaknya penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan kehati-hatian, kurang transparannya informasi

---

<sup>42</sup>Budi Untung, H, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Andi, Yogyakarta, 2009, hal. 40.

mengenai kondisi keuangan bank, serta kurang efektifnya sistem pengawasan bank. Kondisi tersebut memberikan beberapa dampak negatif seperti penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang di kalangan perbankan, dan meningkatkan risiko kegagalan bank serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional secara keseluruhan.

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian merupakan hal penting guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Hal ini sangat mungkin mengingat bank sebagai institusi yang telah diatur sedemikian kompleksnya (*the most related industry in the world*). Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan harus mampu melakukan penilaian dan penindakan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking principle*).<sup>43</sup>

Diabaikannya penerapan prinsip kehati-hatian tersebut oleh bank, baik oleh bank konvensional maupun oleh bank syariah tentu akan berdampak pada kerugian dan risiko terhadap bank itu sendiri. Pada bank yang menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, dampak kerugian yang ditimbulkan akibat mengabaikan prinsip kehati-hatian jauh lebih besar dari kerugian yang mungkin dialami oleh bank konvensional. Hal ini dapat dilihat dalam hal pembiayaan pada bank syariah, dimana dalam pembiayaan berprinsip syariah tidak mewajibkan agunan dari nasabah yang diberi pembiayaan. Bank Syariah sematamata hanya mengandalkan *first way out* sebagai sumber pengembalian dana yang diinvestasikan bank dalam bentuk pembiayaan mudharabah.

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, hal. 53.

Dengan demikian, maka pihak bank syariah dituntut untuk selektif dan berhati-hati dalam menyalurkan dana dengan memperhatikan prospek pembiayaan, kelayakan usaha nasabah dan pengawasan pembinaan yang berkesinambungan dan aspek lain yang dipandang perlu untuk menghindari adanya pembiayaan yang tidak lancar atau kredit macet. Salah satu faktor yang membuat sistem perbankan nasional “keropos” adalah akibat perilaku para pengelola dan pemilik bank yang cenderung mengeksploitasi dan/atau mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam berusaha. Di samping faktor penunjang lain yakni lemahnya pengawasan dari Bank Indonesia (BI). Dengan potret perbankan konvensional yang demikian, pendirian bank syariah yang selain memperoleh pengawasan dari Bank Indonesia, juga ditunjang pengawasan khusus dari Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), diharapkan mampu berkembang dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia. Dengan demikian penerapan prinsip kehati-hatian sangat penting (*urgent*) untuk diterapkan dalam operasional perbankan, khususnya perbankan syariah, karena dalam operasional bank pihak bankir dituntut untuk selalu melaksanakan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking principle*) dalam memberikan jasa keuangan kepada masyarakat.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup>M. Syarif Arbi, *Lembaga: Perbankan, Keuangan, dan Pembiayaan*, Cetakan Pertama, BPFE, Yogyakarta, 2013, hal. 69.

### **BAB III**

## **HAMBATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BRI UNIT SUKA MAJU MEDAN KRIO**

#### **A. Kredit Umum Perbankan**

Secara etimologi istilah kredit berasal dari bahasa latin *credere* yang berarti kepercayaan. Misalnya, seorang nasabah debitur memperoleh kredit dari bank, adalah tentu orang yang mendapat kepercayaan dari bank. Dalam masyarakat umum istilah kredit sudah tidak asing lagi dan bahkan dapat dikatakan populer, sehingga dalam kehidupan sehari-hari sudah dicampurkan begitu saja dengan istilah utang bahkan dalam dunia pendidikan dengan sistem kredit semester yang baru, istilah kredit sudah memiliki konotasi khusus tersendiri dibanding asalnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kredit antara lain diartikan pertama, pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara berangsur, dan kedua, pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.<sup>45</sup>

Adapun kata utang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia antara lain diartikan uang yang dipinjam oleh orang lain. Jadi istilah lain dari kredit adalah pinjaman (uang) atau utang. Secara yuridis Undang-Undang Perbankan menggunakan dua istilah yang

---

<sup>45</sup> Suhariningsih, *Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan "Barang Inventory" Dalam Bingkai Jaminan Fidusia*, Wisnuwardhana Malang Press, Malang, 2011, hal.11.

berbeda, namun mengandung makna yang sama untuk pengertian kredit. Kedua istilah itu yaitu pertama, kata “kredit”, istilah yang digunakan pada bank konvensional dalam menjalankan kegiatan usahayadan kedua, kata “pembiayaan” berdasarkan Prinsip Syariah, istilah yang digunakan pada bank Syariah. Penggunaan kedua istilah tersebut tergantung kepada kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank, apakah bank dalam menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah.<sup>1</sup>

Arti yang lebih luas kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pemberian atau mengandakan suatu pinjaman dengan suatu janji dan pembayarannya akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang disepakati. Sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang tertulis dalam Pasal 1 ayat 11, bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga. Kredit mempunyai dua unsur pihak, yaitu kreditur (Bank) dan debitur (Nasabah) dan merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan.

Bila seseorang atau badan usaha mendapat fasilitas kredit dari bank, berarti dia mendapat kepercayaan pinjaman dana dari bank pemberi kredit. Sehingga hubungan yang terjalin dalam kegiatan perkreditan di antara para pihak harus didasari oleh adanya rasa saling percaya, pemberi kredit (kreditor) percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi kewajibannya, baik pembayaran, bunga ataupun jangka waktu pembayaran yang telah disepakati bersama oleh Bank, karena dana yang ada di Bank

sebagian besar adalah milik pihak ketiga. Untuk itu diperlukan kebijaksanaan oleh bank, dalam penggunaan dana tersebut didalamnya untuk menentukan pemberian kredit.<sup>46</sup>

Bila seseorang atau badan usaha mendapat fasilitas kredit dari bank, berarti dia mendapat kepercayaan pinjaman dana dari bank pemberi kredit. Sehingga hubungan yang terjalin dalam kegiatan perkreditan diantara para pihak harus didasari oleh adanya rasa saling percaya, pemberi kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi kewajibannya, baik pembayaran, "bunga ataupun jangka waktu pembayaran yang telah disepakati bersama. Kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pencapaian terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan usaha kredit, yaitu berupa bunga dan provisi.<sup>47</sup>

Usaha perkreditan merupakan suatu bidang usaha dari perbankan yang sangat luas cakupannya serta membutuhkan penanganan yang profesional dengan integritas moral yang tinggi. Kewajiban adanya pedoman perkreditan pada setiap bank, dilandasi dasar hukum yang kuat yaitu Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang selengkapnya berbunyi: "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya pada bank. Ketentuan tersebut berakar dari rasa saling percaya kedua belah pihak, yaitu

---

<sup>46</sup>Mohammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2010, hal. 217.

<sup>47</sup>*Ibid.*, hal. 235.

antara pihak bank dan nasabahnya bank sebagai pengelola dana dari pihak ketiga, harus selalu menjaga kinerja dan kesehatan banknya, agar kepentingan dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan terdapat sedikit perubahan mengenai pengertian kredit sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 11, sebagai berikut: Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>48</sup>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, mengenai Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankankontra prestasi yang diberikan dapat berupa bunga, imbalan atau hasil keuntungan, sedangkan pada ketentuan baru, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kontra prestasi yang diberikan adalah berupa bunga saja. Pengertian kredit tersebut memberikan konsekuensi bagi Bank dan peminjam mengenai hal-hal berikut:

1. Penyediaan uang atau yang dapat dipersamakan dengan itu.
2. Kewajiban pengambilan kredit.
3. Jangka waktu pengembalian.

---

<sup>48</sup>Sutarno, *Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabetha, Jakarta, 2010, hal. 19.

4. Pembayaran bunga, imbalan atau bagi hasil.

5. Perjanjian kredit.

Di samping itu, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ternyata Kredit harus berdasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam antara bank dengan pihak lain, dalam hal ini adalah nasabah peminjam dana. Persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam ini diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang berbunyi: "Perjanjian pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula."<sup>49</sup>

Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal pinjam-meminjam uang, utang yang terjadi karenanya hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Jika sebelum soal pelunasan, terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga (nilai) atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian yang dipinjam menurut Pasal 1756 KUHPerdata harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan, dihitung menurut harganya (nilainya) yang berlaku pada saat itu. Jadi dengan demikian pada jumlah yang disebutkan dalam perjanjian.

Kredit dapat dipersamakan dengan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian kredit. Kasmir menjelaskan "Perbankan konvensional,

---

<sup>49</sup>Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Intermedia, Jakarta, 2010. hal. 96.

kredit diperuntukkan bagi siapapun yang memiliki kemampuan untuk melunasi pinjaman kredit, karena bank konvensional tidak peduli bagaimanapun keadaan debitur maupun nasabahnya, yang terpenting bagi pihak bank adalah modalnya kembali dan ditambah keuntungan berupa bunga kredit yang telah dibebankan kepada nasabahnya sebagai penutup operasional.”<sup>50</sup>

Sistem bunga yang diterapkan pada bank konvensional antara lain: penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak bank, besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan bank kepada debitur, jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik, eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam, pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek atau usaha yang dijalankan oleh pihak debitur. Kredit juga dapat disebut sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>51</sup>

Kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Sedangkan bagi si pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang

---

<sup>50</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 2012, hal. 23.

<sup>51</sup>*Ibid*, hal. 33.

dipinjamkan pasti kembali. Sinungan menyatakan manajemen perkreditan pada dasarnya merupakan suatu proses yang terintegrasi antara sumber-sumber dana kredit, alokasi dana yang dapat dijadikan kredit dengan perencanaan, pengorganisasian, pemberian, administrasi, dan pengamanan kredit.<sup>52</sup>

## **B. Jenis-Jenis Kredit Perbankan**

Penjelasan tentang jenis-jenis kredit yang ada Di BRI Unit Suka Maju Medan Krio yaitu Kupedes, Kur Mikro, Briguna Mikro, Kupedes Rakyat, Kur Mikro. Dapat dijelaskan antara antara lain:

1. Kupedes.

Dari bulan Desember 2020 Hingga Juli 2021 pinjaman Kupedes terdapat 2.219 nasabah yang telah mengambil pinjaman tersebut.

2. Kur Mikro.

Dari bulan Desember 2020 Hingga Juli 2021 pinjaman Kur Mikro tidak terdapat nasabah yang telah mengambil pinjaman tersebut.

3. Briguna Mikro.

Dari Bulan Desember 2020 Hingga Juli 2021 pinjaman Briguna Mikro terdapat 21 nasabah yang telah mengambil pinjaman tersebut.

4. Kupedes Rakyat.

---

<sup>52</sup>M. Sinungan, *Manajemen Dana Bank Edisi Dua*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hal. 12.

Dari bulan Desember 2020 Hingga Juli 2021 pinjaman Kupedes Rakyat terdapat 121 nasabah yang telah mengambil pinjaman tersebut.

#### 5. Kur Mikro Baru.

Dari bulan Desember 2020 Hingga Juli 2021 pinjaman Kur Mikro Baru terdapat 8.004 nasabah yang telah mengambil pinjaman tersebut.

Adapun, jenis-jenis kredit dapat dilihat dari segi tujuannya, jangka waktunya, jaminannya, orangnya (yang menerima dan memberi kredit), dan tempat kediamannya. Beragam jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana. Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis kredit juga menjadi beragam. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diinginkan nasabah. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain :<sup>53</sup>

##### a. Segi Kegunaan.

Kebutuhan setiap nasabah berbeda, sehingga jenis kredit yang sebaiknya diambil juga perlu mengikuti kebutuhannya. Jenis kredit ini dikelompokkan menjadi dua. Berikut ini dua jenis kredit menurut sifat penggunaannya, yaitu :

- 1) Kredit investasi merupakan kredit yang mempunyai jangka waktu panjang dan digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek baru atau untuk keperluan rehabilitas.

---

<sup>53</sup>Johannes Ibrahim, *Aneka Jenis Perjanjian Kredit Perbankan*, Mitra Ilmu, Surabaya 2009, hal. 53.

2) Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam oprasionalnya. Kediannya, beragam jenis usaha menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana.

c. Segi Tujuan Kredit.

Jenis kredit yang diambil menurut keperluan pemakaiannya biasanya digunakan nasabah untuk berinvestasi, atau sebagai modal kerja. Berikut ini jenis-jenis kredit berdasarkan keperluannya, yaitu :

a. Kredit produktif merupakan kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau investasi. Biasanya kredit jenis ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Untuk kredit jenis ini terdapat 2 (dua) kemungkinan, yaitu:

1) Kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha-usaha, termasuk guna menutupi biaya produksi dalam rangka peningkatan produksi atau penjualan. Kredit modal kerja ini memiliki ciri sebagai berikut :<sup>54</sup>

a) Kebutuhan modal dihitung atas dasar perputaran usaha (siklus produksi).

b) Agunan lebih ditekankan pada barang yang lebih mudah dicairkan dalam waktu singkat.

---

<sup>54</sup>M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Hukum Kredit Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 108.

- c) Persyaratan kredit dan penentuan jatuh tempo di negosiasikan sedemikian rupa dengan memperhatikan perkembangan usaha, sebab modal usaha itu dipergunakan untuk meningkatkan usahanya, jangan sampai penarikan total kredit tersebut mematikan usaha yang bersangkutan.
  - 2) Kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan untuk pengadaan barang modal maupun jasa yang dimaksudkan untuk menghasilkan suatu barang dan ataupun jasa bagi usaha yang bersangkutan.
  - b. Kredit konsumtif merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang atau jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai untuk seseorang atau badan usaha.
  - c. Kredit perdagangan merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangan seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada *supplier* atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah yang besar.
3. Segi Jangka Waktu.

Ada nasabah yang menginginkan kredit dengan mempertimbangkan waktunya, seperti kredit yang memberikan waktu pelunasan yang lama, dengan jumlah pembayaran yang lebih kecil. Ada juga tipe nasabah yang tidak mau berlama-lama

membayar cicilan, jadi lebih memilih kredit yang waktu pelunasannya singkat.

Menurut jangka waktunya, kredit jenis ini terbagi menjadi beberapa macam.

- a. Kredit jangka pendek yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 (satu) tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
- b. Kredit jangka panjang yang masa pengembaliannya jangka panjang, yakni jangka waktu pengembaliannya diatas 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun.

#### 4. Segi Jaminan.

- a. Kredit dengan jaminan ialah kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang, artinya setiap kredit yang diberikan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan oleh calon debitur.
- b. Kredit tanpa jaminan ialah kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik.<sup>55</sup>

### **C. Kendala Pada Proses Perjanjian Kredit Di BRI Unit Suka Maju Medan Krio**

---

<sup>55</sup>Kasmir, *Op.Cit*, hal. 77.

Bank Rakyat Indonesia menyediakan berbagai macam jenis kredit yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut bisa dilihat berdasarkan besar pinjamannya dan juga besarnya bunga yang diberikan pada pinjaman. Jenis-jenis Kredit di BRI tersebut diantaranya adalah Kupedes, KUR (Kredit Usaha Rakyat). Jenis kredit ini merupakan kredit dengan agunan. Namun, selain kredit dengan agunan, BRI juga menyediakan kredit tanpa agunan yaitu Kupedes Kece dan KUR Supermikro.

Diantara kredit-kredit yang disediakan oleh BRI, yang paling sering dibutuhkan dan digunakan oleh nasabah adalah KUR (Kredit Usaha Rakyat). Karena selain bunganya yang lebih kecil, pinjaman yang disediakan oleh KUR ini antara 1 (satu) juta hingga maksimal 50 (lima) juta, sehingga dengan jumlah pinjaman yang tidak terlalu banyak, pihak nasabah juga tidak keberatan dalam membayar angsuran.<sup>56</sup>

Dalam kondisi seperti sekarang ini kendala proses perjanjian kredit di BRI Unit Suka Maju Medan Krio biasanya disebabkan karena perekonomian debitur yang mengalami penurunan dimana usaha debitur tidak berjalan dengan baik, dan juga dapat disebabkan oleh karakter dari debitur yang tidak ada kemauan untuk membayar angsuran tepat waktu. Mengenai kebijakan yang diterapkan dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada saat seperti sekarang ini mengalami perbedaan dari sebelumnya.

Kreditur dalam hal ini berkewajiban melaksanakan pencairan dana kredit kepada debitur dan mendampingi debitur dalam mengembangkan usahanya. Hak yang diterima kreditur dalam perjanjian kredit ini yakni menerima pembayaran angsuran bulanan

---

<sup>56</sup>Wawancara dengan Ibu Sri Ulana selaku Pegawai Kreditur Bank Bri Unit Suka Maju Medan Krio, Tgl 27 Juli 2017, Pkl 10.15 WIB.

beserta bunga pada jadwal yang telah ditentukan dan dapat memindahkan sebagian atau seluruh saldo tabungan ke dalam angsuran kredit apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran. Pihak debitur mempunyai kewajiban mengembalikan kredit beserta membayar bunga tetap per-bulan dari pokok kredit secara lancar sesuai jadwal yang disepakati. Debitur pun berhak menerima dana kredit dari kreditur untuk kegiatan usaha debitur dan mendapatkan pendampingan dalam mengembangkan usahanya.

Pasal 1234 KUH Perdata merumuskan tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Namun dalam konteks perjanjian kredit memberikan sesuatu bukanlah barang dalam arti harfiah melainkan tagihan yang dapat dipersamakan dengan uang. Sahnya perjanjian kredit dalam hal ini dipersamakan dengan syarat sah perjanjian yang tercantum pada Pasal 1320 KUH Perdata, dikarenakan elemen pembentuk perjanjian kredit adalah perjanjian pada umumnya. Hambatan pelaksanaan perjanjian kredit di bank BRI Unit Maju Medan Krio yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, yaitu :

#### 1. Faktor Internal.

Pemberian kredit yang tertuang dalam suatu perjanjian tidak dapat dilepaskan dari subjek atau para pihak, yaitu sebagai berikut:

##### a. Faktor Internal Debitur.

Tidak semua debitur mempunyai itikad baik pada saat mengajukan kredit ataupun pada saat kredit yang di berikan sedang berjalan, hal ini dapat menyebabkan debitur lalai memenuhi kewajibannya yang menurut bahasa hukum melakukan wanprestasi.

b. Faktor Internal Kreditur.

Tidak adanya asas keseimbangan dalam perjanjian kredit ini menempatkan debitur pada posisi lemah, dan menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pihak kreditur dan debitur. Tercermin dalam surat perjanjian kredit yang telah disiapkan secara sepihak oleh bank dan syarat-syarat mengenai bunga dan jangka waktu telah tertuang dalam formulir, sehingga tercapainya perjanjian tidak memberikan kebebasan kepada debitur melalui proses negosiasi. Dengan kata lain, walaupun terjadi kesepakatan maka sepakat terjadi karena terpaksa dan terdorong oleh kebutuhannya sehingga menerima perjanjian. Keadaan tidak bebasnya salah satu pihak dalam melakukan perjanjian kredit merupakan keadaan yang bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. Namun, minimnya pengetahuan masyarakat tentang asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan membuat masyarakat penerima kredit merasa perjanjian ini telah seimbang dan cukup adil.<sup>57</sup>

2. Faktor Eksternal.

Hambatan pelaksanaan perjanjian kredit dapat dilihat dari 3 (tiga) faktor, yaitu

- a. Hambatan Substansial dalam pelaksanaan perjanjian kredit bank BRI Unit Suka Maju Medan Krio yaitu tidak adanya peraturan yang jelas.

---

<sup>57</sup>Wawancara dengan Ibu Sri Ulana selaku Pegawai Kreditur Bank Bri Unit Suka Maju Medan Krio, tgl 27 Juli 2017. pkl 10.55 WIB.

- b. Hambatan Struktural yaitu mengenai kuantitas sumber daya manusia di bank sebagai unit pelaksana kegiatan pemberian kredit. Dalam hal ini dapat ditinjau dari dua sisi (SDM) sumber daya alam dan sistemnya untuk (SDM)sumber daya alamyaitu mantri dalam melakukan analisis kredit kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sehingga dapat meminimalisir penyalahgunaan KURkredit usaha rakyat dan terjadinya kredit macet. Hal ini di dasarkan dari pengalaman bank pada semester pertama peluncuran kredit usaha rakyat, kebanyakan debitur dipermudah mendapatkan kredit tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan akhirnya banyak nasabah yang menyepelekan dan tidak mau membayar angsuran,akibatnya kredit macet.<sup>58</sup>
- c. Hambatan kultural hambatan yang termasuk dalam budaya hukum di lingkungan masyarakat yaitu KSM penerima kredit pinjaman bergulir memiliki kecenderungan untuk terlambat berprestasi. Gejala ini ditandai dengan menurunnya tingkat apresiasi masyarakat baik kepada substansi maupun kepada struktur hukum. Tercermin dari peristiwa nyata yang terjadi di masyarakat bahwa mereka mengetahui akan pembayaran kembali kredit, namun memilih mengabaikan dan membayar tidak tepat waktu disebabkan usaha sedang tidak lancar. Budaya pemberi kredit yang dalam hal ini adalah kreditur juga dirasa kurang tegas dan kurang berani dalam menagih kredit

---

<sup>58</sup>Wawancara dengan Ibu Sri Ulana selaku Pegawai Keditur Bank Bri Unit Suka Maju Medan Krio, tgl 27 Juli 2017. pkl 10.25 WIB.

pinjaman bergulir karena cara berpikir masyarakat tentang menagih hutang merupakan hal tabu dan sensitif bagi sebagian masyarakat.

## BAB IV

### PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DI BRI UNIT SUKA MAJU MEDAN KRIO

#### A. Penilaian Terhadap Debitur Dalam Proses Pemberian Kredit

Penilaian kredit berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemberian kredit pada BRI Unit Suka Maju Medan Krio. Hal ini berarti penilaian kredit secara serempak berperan dalam upaya memperoleh keputusan pemberian kredit pada BRI Unit Suka Maju Medan Krio. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Riyanto yang menyatakan bahwa untuk mengatasi masalah risiko dalam pengambilan kredit, pihak perbankan perlu menggunakan atau memperhatikan penilaian kredit sebelum memutuskan untuk memberikan kredit kepada nasabah.<sup>1</sup>

Bank BRI Unit Suka Maju Medan Krio dalam memberikan kredit kepada nasabahnya selalu melakukan penilaian atas kelayakan kredit menggunakan beberapa penilaian yaitu penilaian 6C dan 4P. Analisis kredit berdasarkan penilaian 6C, yaitu :

1. *Character* (Watak).

*Character* atau watak adalah sifat seseorang calon debitur. Disini peran sifat sangat berpengaruh untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas serta tekad baik yaitu kemauan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dari calon debitur untuk melunaskan kredit.

---

<sup>1</sup>Riyanto, Bambang, *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*, BFE UGM, Yogyakarta, 2010, hal. 55.

2. *Capacity* (Kemampuan).

Kemampuan merupakan suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya atas dari biaya uang hasil kredit dan akan di setor kan perbulannya kepada pihak bank.

3. *Capital* (Modal).

*Capital* adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur bukan dari hasil kredit. Dari modal ini pihak bank akan member pertimbangan. Apakah debitur akan mampu melunasi hutangnya.<sup>2</sup>

4. *Collateral* (Jaminan).

*Collateral* merupakan barang-barang jaminan atau tanggungan yang diserahkan oleh debitur sebagai jaminan atau tanggungan atas kredit yang diterimanya yang suatu saat terjadi wanprestasi.

5. *Condition of economic* (Kondisi Ekonomi).

*Condition of economy* merupakan situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk suatu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit.

6. *Constraint* (Paksaan).

*Constraint* yaitu batasan-batasan atau hambatan-hambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan business di suatu tempat.

---

<sup>2</sup>Munawir, *Manajemen Perbankan*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hal.103.

Kriteria penilaian lain yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, dilakukan dengan 4P. penilaian dengan 4P ini berisi penilaian mengenai:

a. *Personality* (Kepribadian).

Mengenai kepribadian si pemohon kredit, dalam hal ini pihak bank mencari data lengkap hal ini perlu untuk menentukan persetujuan kredit yang diajukan oleh pemohon kredit.

b. *Purpose* (Tujuan).

Mengenai tujuan bank juga harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit tersebut sesuai *line of business* (bidang usaha) kredit bank yang bersangkutan.<sup>3</sup>

c. *Prospect* (Prospek).

Mengenai prospek bank harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit. Misalnya, apakah usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit mempunyai prospek di kemudian hari ditinjau dari aspek ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

d. *Payment* (Pembayaran).

Mengenai pembayaran, bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan Ibu Sri Ulana selaku Pegawai Keditur Bank Bri Unit Suka Maju Medan Krio. Tgl 27 Juli 2017, Pkl 10.15 WIB.

## **B. Tingkat Resiko Setelah Pemberian Kredit**

Resiko perkreditan yang terutama bagi bank adalah bahwa kredit menjadi macet dalam arti bank tidak lagi, atau tidak teratur dalam menerima bunga dan angsuran pelunasan kredit. Hal ini tentu saja akan merugikan bank karena disamping bank tidak memperoleh bunga pendapatan bunga maka bank juga rugi karena, yaitu :

1. Jumlah tagihan tersebut harus dikompensasikan dengan modal sehingga modal berkurang bahkan mungkin habis yang mengakibatkan bank melanggar ketentuan *capital adequacy ratio* yang menurut peraturan internasional yakni dari *basel committee* yang diadopsi bank Indonesia paling sedikit harus 8%. (delapan persen).
2. Apabila modal bank cukup kuat maka bank terpaksa harus mengadakan pencadangan sebagaimana diatur oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor. 7/2/PBI/2005. Pencadangan ini jelas langsung berpengaruh terhadap besaran *Loanable funds* yakni dana yang dapat ditempatkan dan menghasilkan bagi bank. Resiko macet ini memang sudah inherent atau sudah melekat pada usaha perbankan di manapun karena sebab-sebab pokok sebagai berikut :
  - a. Bank dalam memberikan fasilitas kredit maka bank berurusan dengan perhitungan bagi masa depan. Jadi terdapat suatu *gap* atau waktu pemisah antara kejadian pencariran dana bank kejadian pelunasan yang jangka waktunya ditetapkan dalam perjanjian perdata yang dibuat bank dengan debitur. Bagaimana pun baiknya perhitungan oleh pejabat bank akan tetapi saja semuanya berupa ramalan. Kejadian yang akan datang yang tidak

menentu itu tidaklah sepenuhnya berada dalam kontrol atau pengendalian pejabat bank.<sup>4</sup>

- b. Barang sebagai pinjam meminjam yang dapat dipakai habis oleh peminjam berupa uang. Uang di zaman sekarang ini makin bersifat maya atau virtual yang lalu lintas pergerakannya tidak kasat mata. Uang dalam jumlah besar tidak lagi berupa lembaran-lembaran uang kertas akan tetapi berupa tagihan-tagihan dalam rengkening atas nama para nasabah bank. Namun bagaimanapun harus diusahakan bahwa pada khir jangka waktu debitur harus menyediakan uang baik tunai maupun tagihan dalam rengkening kepada bank sebagai pelunasan hutangnya.
- c. Usaha dalam bidang perbankan melalui pemberian kredit adalah usaha dagang biasa sehingga sebagaimana usaha dagang lainnya akan menghadapi resiko rugi atau kemungkinan akan memperoleh keuntungan. Barang dagangannya yakni uang sebagaimana barang bidang-bidang yang diatur dalam perjanjian standar semakin bertambah luas yaitu tidak hanya dalam lalu lintas bisnis perdagangan saja tetapi telah merambag ke dalam setiap hubungan hukum.

Saat memberikan kredit tersebut, bank memiliki risiko bahwa sebagian atau seluruh debitur perorangan tersebut akan gagal membayar bunga ataupun pokok kredit yang diterimanya. Risiko kredit timbul dari adanya kemungkinan bahwa kredit yang

---

<sup>4</sup>Rachma Yuliana *Pengaruh Pemberian Kredit Dan Risiko Kredit Terhadap Keputusan Pemberian Kredit Pada Debitur*, ttp://vidya.wisnuwardhana.ac.id. Vol. 26 No.1. Tgl 05 Juli 2021, Pkl 22.28 WIB.

diberikan oleh bank, atau obligasi yang dibeli, tidak dapat dibayarkan kembali. Risiko kredit juga timbul dari tidak dipenuhinya berbagai bentuk kewajiban pihak lain kepada bank, seperti kegagalan memenuhi kewajiban pembayaran dalam kontrak derivatif.

Untuk sebagian bank, risiko kredit merupakan risiko terbesar yang dihadapi. Pada umumnya, marjin yang diperhitungkan untuk mengantisipasi risiko kredit hanyalah merupakan bagian kecil dari total kredit yang diberikan bank dan oleh karenanya kerugian pada kredit dapat menghancurkan modal bank dalam waktu singkat. Sementara itu risiko kredit yang bersifat umum dapat berupa :

1) Risiko Dari Sifat Usaha

Setiap bentuk usaha memiliki risiko yang berbeda. Perbedaan ini harus dipahami bank. Ciri-ciri usaha yang berisiko tinggi adalah *turn over* usaha relatif tinggi, tingkat spesifikasi usaha semakin tinggi, investasinya semakin besar pada modal kerja daripada investasi pada barang-barang modal, usaha dijalankan dengan padat modal, ketergantungan pada alam sangat tinggi.

2) Risiko Geografis

Risiko ini berkaitan dengan rentannya bentuk usaha terhadap bencana alam, gempa, banjir, penolakan masyarakat terhadap lokasi usaha.

3) Risiko Politik

Risiko ini disebabkan oleh fluktuasi politik suatu Negara. Kredit semakin berisiko bila di suatu Negara terjadi gejolak politik. Oleh karena itu sudah menjadi syarat mutlak bagi terhindari kegagalan kredit.

4) Risiko Persaingan

Risiko ini bisa berupa persaingan antar bank, antar bank dengan perusahaan keuangan lainnya atau persaingan antar badan usaha yang dibiayai oleh bank. Semakin tinggi daya saingnya berarti semakin kecil risiko kredit dari faktor ini, dan sebaliknya bila semakin lemah dalam persaingan maka risiko kredit akan terjadi.<sup>5</sup>

### **C. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Di Bri Unit Suka Maju Medan Krio**

Istilah prinsip kehati-hatian sangat erat kaitannya dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) merupakan suatu prinsip yang penting dalam praktek dunia perbankan di Indonesia sehingga wajib diterapkam atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.<sup>6</sup> Prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.

Hal ini disebut dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Tujuan dari prinsip kehati-hatian adalah

---

<sup>5</sup>Gatot Supramono, *Perankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 63.

<sup>6</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cet.kelima, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 134.

untuk menjaga keamanan, kesehatan dan kestabilan sistem perbankan. Prinsip kehati-hatian atau disebut juga *prudential banking* mengharuskan bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti harus konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.

Lembaga-lembaga pendukung sistem perbankan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatannya wajib bersikap hati-hati prudent dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan pada pihak bank. Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit di bank BRI Unit Suka Maju Medan Krio, pemberian kredit oleh suatu bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaan bank harus memperhatikan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat.

Pemberian kredit pada Bank BRI Unit Suka Maju Medan Krio menganut prinsip-prinsip perkreditan yang sehat sebagai berikut :

1. Portofolio Kredit Yang Ideal.

Portofolio kredit yang tingkat keuntungan, tingkat keamanan, total nilai dan tingkat pertumbuhannya memenuhi target yang telah ditentukan perusahaan dan pencapaiannya mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku.

2. Pemberian kredit sesuai dengan Bank BRI Unit Suka Maju Medan Krio maupun BI (Bank Indonesia). Pemberian kredit kredit yang sesuai dengan ketentuan BRI Unit Suka Maju Medan Krio dan BI (Bank Indonesia) mencakup antara lain :

- a. Prinsip kehati-hatian bank (*prudent banking*).

b. Didukung dengan jaminan, yaitu keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi kewajiban berdasarkan penilaian riil.

### 3. Pihak-pihak Yang Terkait.

Pemberian kredit juga harus memperhatikan kriteria pihak-pihak terkait dengan bank maupun debitor atau sesuai dengan ketentuan BI (Bank Indonesia). Hal ini berkaitan dengan kebijakan BI (Bank Indonesia) mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

### 4. Jenis Kredit Yang Beresiko.

Bank dilarang memberikan kredit untuk perjudian, spekulasi dan sektor-sektor ekonomi yang tidak prospektif sesuai himbauan dari BI (Bank Indonesia).

### 5. Penilaian Kredit.

Proses pemberian kredit yang dilakukan oleh bank BRI Unit Maju Medan Krio berpedoman dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh BI (Bank Indonesia) dan instansi-instansi pemerintah lainnya.

Berikut adalah prinsip yang digunakan oleh bank BRI Unit Suka Maju, yaitu :

#### a. *Character* (Watak).

- 1) Dilihat dari aplikasi permohonan kredit yang dibuat oleh calon debitor.
- 2) Dari hasil wawancara antara analisis kredit BRI Unit Maju Medan Krio dengan calon debitor.
- 3) Bank Indonesia *checking*.

#### b. *Capacity* (Kemampuan).

- 1) Dilihat dari penghasilan calon debitur dikurangi dengan biaya hidup perbulan, biasanya 70% (tujuh puluh persen) dari penghasilan bersih.
- 2) Dilihat dari usaha yang dijalankan oleh calon debitur apakah usaha tersebut mempunyai prospektif yang baik.

*c. Capital (Modal).*

Capital ini hanya berlaku bagi kredit yang diperuntukkan untuk pengembangan usaha rakyat (KUR). Biasanya bank BRI Unit Suka Maju memberikan 70% (tujuh puluh persen) kredit dari total modal yang diperlukan. Dengan melihat prospek usaha dan perputaran modal calon debitur.

*d. Colleteral (Jaminan).*

- 1) Dilihat dari sertifikat tanah dan bangunan. Taksiran harga jual tanah dan bangunan ini harus melebihi dari jumlah yang diberikan untuk kredit konsumtif.<sup>7</sup>
- 2) Untuk KUR jaminannya dapat berupa BPKB kendaraan yang harganya melebihi jumlah kredit yang diberikan setelah taksasi oleh analisis kredit bank BRI Unit Maju Medan Krio.

*e. Condition (kondisi).*

- 1) Suku Bunga Bank Indonesia.
- 2) Tingkat inflasi.

---

<sup>7</sup>H. Muhamad Saleh, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit. Macet melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hal. 67.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Ketentuan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa bank dalam memberikan kreditnya wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
2. Hambatan dalam perjanjian kredit di BRI Unit Suka Maju Medan Krio terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari debitur yang melakukan wanprestasi dan faktor internal kreditur yaitu ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak seperti masih ada pelanggan yang lalai dalam tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar kembali pinjamannya.
3. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian kredit perbankan di BRI Unit Suka Maju Medan Krio adalah memberikan tindakan terbaik dalam rangka menjaga dan mempertahankan eksistensi perbankan karena akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan itu sendiri dan pelaksanaan kebijakan perkreditan bank bagi Bank Umum, batas maksimal pemberian kredit,

penilaian kualitas aktiva, sistem informasi debitur, prinsip mengenal nasabah dan adanya jaminan dalam pemberian kredit. melaksanakan perjanjian kredit perbankan, keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank BRI Unit Suka Maju untuk memperoleh keyakinan, sebelum memberikan kredit atau pembiayaan, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap 5C dan 4P.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya debitur Bank BRI Unit Suka Maju Medan Krio lebih aktif berkomunikasi kepada bank ketika terdapat hambatan dalam memenuhi kewajibannya. Sehingga ketika terdapat hambatan dapat segera menentukan solusi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.
2. Sebaiknya bank BRI Unit Suka Maju harus lebih menggiatkan sosialisasi terhadap peraturan-peraturan hukum di bidang perbankan. Bahkan peraturan yang berhubungan dengan prinsip kehati-hatian (*prudential regulation*).
3. Sebaiknya Pemerintah mengawasi perbankan supaya menjaga dan mematuhi prinsip aturan perbankan yang telah diatur oleh Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dalam hal membantu pemerintah untuk menyelenggarakan dan membentuk ekonomi lemah dalam penyaluran kredit kepada masyarakat terutama kepada pengusaha kecil.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Basuki, Sulistyono, 2008, *Metode Penelitian, Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia*, Jakarta.
- Bungin, Burhan, 2008, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearif Penguasaan Model Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djumhana, Mohammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung.
- Gandapraja, Permadi, 2009, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ghazali, Djoni S., 2012, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadisoewito, Slamet, 2008, *Prinsip Dasar Penilaian dan Kehati-hatian Bank*, PT. Data Arya Pratama, Jakarta.
- Hartono, Sunaryati, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni Media, Bandung.
- Hermansyah, 2009, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, cet. kelima, Kencana, Jakarta.
- Ibrahim, Johannes, 2009, *Aneka Jenis Perjanjian Kredit Perbankan*, Mitra Ilmu, Surabaya.
- Imaniyati, Neni Sri, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

- Kasmir, 2012, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Moleong, Lexy J., 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, RemajaRosdakarya, Bandung.
- Munawir, 2010, *Manajemen Perbankan*, Liberty, Yogyakarta.
- Nasikhah, Zumrotun, 2015, *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Prudential Principle*, PT. Aditya Abadi, Bandung.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Jakarta.
- Nurhatati, Fitri dan Ika Saniyati Rahmaniayah, 2009, *Koperasi Syariah*, PT. Era Intermedia, Surakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2009, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, PT. Mazdar Madju. Jakarta.
- Riyanto, Bambang, 2010, *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*, BFE UGM, Yogyakarta.
- Saleh, H. Muhamad, 2016, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, Prenadamedia Group, Jakarta,
- Sembiring, Sentosa, 2012, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung. Sinungan, M., *Manajemen Dana Bank Edisi Dua*, PT. Bumi Aksara, Jakarta. Soekanto,
- Soerjono, 2011, *Pengantar Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Bandung. Soemitro,
- Ronny Hanitjo, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Subekti, R, 2008, *Hukum Perjanjian*, Intermasa Masa, Jakarta.
- Suhariningsih, 2011, *Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan "Barang Inventory" Dalam Bingkai Jaminan Fidusia*, Wisnuwardhana Malang Press, Malang.
- Sutarno, 2009, *Apek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung.

Syahdeini, Sultan Remy, 2009, *Perbankan Islam (Dalam Kedudukan Tata Hukum di Indonesia)*, Utama Pustaka Grafiki, Jakarta.

Usman, Rachmadi, 2009, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang – undangan**

Kitab Undang–Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Presidium Kabinet Nomor 15/Ek/10 Tanggal 3 Oktober 1966 Jo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I Nomor 2/539/UPK/Pem.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

PBI Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah PBI.

Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

## **C. Jurnal Ilmiah dan Kamus**

Aspan, H. (2017). *Good Corporate Governance Principles in the Management of Limited Liability Company*. International Journal of Law Reconstruction, 1(1), 87.

Dendhana, Toto, 2013, *Penerapan Prudential Banking Principle Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana, Penerapan Prudential Banking Principle Dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi*

*Nasabah Penyimpan Dana*, Vol.1 No 1, <https://ejournal.unsrat.ac.id>, Tgl 05 Juli 2021, Pkl 22.44 WIB.

Hasibuan, H. A., Indrawan, M. I., Aspan, H., & Nasution, A. R. (2021). Peningkatan Keamanan Penerimaan Pajak Daerah Sumut dalam Peningkatan Mutu Ekonomi Sumut. *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (KNEMA)*, 1(1).

Medaline, O. (2017). Kajian Teori Kesejahteraan Sosial Dalam Pelaksanaan Wakaf Atas Tanah. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 10(2), 134-141.

Medaline, O., & Nurhayati, S. (2017). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Pencatatan Pernikahan Dan Tertib Administrasi Kependudukan Melalui Metode Sidang Terpadu Di Kecamatan Batang Serangan. *Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, 7(1), 150-159.

Mulyatia, Etty dan Dwiputri, Fajrina Aprilianti, *Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan Acta Diurnal*, Volume 1, Nomor 2, Juni2018.

Yuliana, Rachma, *Pengaruh Pemberian Kredit Dan Risiko Kredit Terhadap Keputusan Pemberian Kredit Pada Debitur*, <http://vidya.wisnuwardhana.ac.id>, Vol. 26 No.1, Tgl 05 Juli 2021, Pkl 22.28 WIB.

Triyono, Rachmad, 2016, *Kamus Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta.

#### **D. Skripsi**

Hutasuhut, Muhammad Imran Azis, 2019, *Aspek Hukum Perikatan Pada Perjanjian Kredit Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Pada PT. BNI di Medan*, Skripsi, Medan.

Mindaughter, Dyna, 2016, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (Studi Bank Tabungan Negara Kantor cabang Medan)*, Skripsi, Medan.

Nurdin, Andi Setya, 2010, *Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perjanjian Kredit Di Bank Rakyat Indonesia (Bri) Kc Solo Kartasura*, Skripsi, Medan.

## E. Internet

Djaja Agus, *Penerapan prinsip kehati-hatian/prudential banking terhadap kredit di PT. Mandiri (persero) Tbk dalam rangka good corporategovernance*, <http://repository.ui.ac.id/doc/abstrak/55>. Diakses Tanggal 23 Oktober 2020, Pukul 20.23 WIB.

Guru Pendidikan, *Pengertian Implementasi – Kebijakan, Keperawatan, Faktor, Struktur, Para Ahli*, <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-implementasi/>. Diakses Tanggal 03 Desember 2020, Pukul 13.26 WIB.

Kirani, *Pengertian Prinsip 5 C Dalam Pemberian Kredit Perbankan*, <https://www.simulasi.kredit.com/prinsip-5c-dan-7p-dalam-pemberiankredit.-di-lembaga-keuangan-bank/>. Diakses Tanggal 21 Oktober 2020, Pukul 10.41 WIB.